

Memutus Siklus Rentenir : Studi Kasus Kabupaten Cilacap



Prawito Hudoro

Mahasiswa S-1 Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Muhammad Findi

Dosen IE-FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi

Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu praktik yang telah mendarah daging di tubuh masyarakat Indonesia adalah praktik rentenir. Padahal, ajaran Islam telah secara tegas melarang transaksi keuangan dengan sistem rente. Hal ini sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS Ali Imran ayat 130. Meski praktik rente merupakan suatu bentuk transaksi yang ditentang oleh norma agama maupun norma sosial kemasyarakatan, tidak menyebabkan transaksi ini hilang secara otomatis.

Bahkan, transaksi ini terus ada dan berkembang, baik di desa maupun di kota. Salah satu contoh kasus yang riil terjadi, yakni di Desa Panulisan Timur, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat desa tersebut untuk memilih sistem rente pada transaksi keuangannya dan bagaimana solusi memutus siklus rente ini.

Praktik rente

Rentenir masuk ke sistem ekonomi masyarakat Desa Panulisan Timur, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, melalui dua pendekatan, yaitu proses aktif dan proses pasif. Proses aktif memiliki makna bahwa rentenir secara langsung turun menawarkan pinjaman kepada masyarakat (konsumen). Sedangkan, proses pasif memiliki makna bahwa rentenir tidak secara langsung turun menawarkan pinjaman kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang secara langsung mengajukan pinjaman kepada rentenir.

Dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah, rentenir memberikan syarat yang sangat mudah. Syarat yang dibebankan hanya berupa fotokopi KTP. Bahkan, pada kondisi tertentu syarat tersebut tidak lagi dibebankan, cukup kepercayaan antara kedua belah pihak maka proses pinjaman sudah dapat dilakukan. Dalam praktiknya, ada tiga cara membungakan uang yang dilakukan oleh rentenir.

Cara pertama, bunga dibebankan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Besaran bunga bersifat tetap berdasarkan pokok pinjaman awal. Jika ada pinjaman sebesar Rp

TABEL 1
SISTEM BUNGA PINJAMAN RENTENIR

No	Inisial informan	Jumlah pinjaman	Administrasi	Jumlah pinjaman yang harus dikembalikan	Bunga (%)
1	MS	Rp 500.000	-	Rp 650.000	30
2	S	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 120.000	20
3	R	Rp 500.000	Rp 50.000	Rp 600.000	20
4	R	Rp 500.000	Rp 50.000	Rp 600.000	20
5	S	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 120.000	20
6	MM	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 240.000	20
7	A	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 120.000	20
8	R	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 1.200.000	20
9	D	Rp 200.000	-	Rp 240.000	20
10	L	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 625.000	25
11	NS	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 240.000	20
12	D	Rp 1.000.000	-	Rp 1.200.000	20

Sumber : data primer yang diolah

1.000.000 dan bunga yang ditetapkan 10 persen maka uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 1.100.000 pada bulan kedua, dengan rincian Rp 1.000.000 pokok pinjaman dan Rp 100.000 bunga pinjaman. Jika pokok pinjaman tidak dapat dilunasi pada bulan kedua maka pada bulan selanjutnya, bunga pinjaman tetap harus dibayarkan sebesar Rp 100.000 ditambah besar pokok yang belum terbayar. Sistem bunga seperti ini masih mengizinkan pokok pinjaman dibayar secara berangsur. Bunga pinjaman yang ditetapkan biasanya 10 persen.

Cara kedua, bunga ditetapkan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Persentase bunga bersifat tetap berdasarkan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman jika pada bulan tersebut bunga pinjaman tidak dapat terbayar. Contoh, jika ada pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan bunga pinjaman 20 persen maka uang yang harus dikembalikan akhir bulan adalah Rp 1.200.000 dengan rincian

Rp 1.000.000 pokok pinjaman dan Rp 200.000 bunga pinjaman. Pokok pinjaman ini harus utuh dibayarkan sebesar Rp 1.000.000, tidak bisa diangsur. Ketika pokok pinjaman tidak dapat terbayar maka bunga pinjaman wajib dibayar pada akhir bulan. Jika pada akhir bulan bunga pinjaman pun tidak dapat terbayar maka pada bulan selanjutnya bunga pinjaman sebesar 20 persen akan dikalikan dengan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman yang belum terbayar.

Cara ketiga, bunga ditetapkan pada awal pinjaman yang bersifat tetap satu kali selama periode pinjaman. Contoh, jika pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan bunga yang dibebankan 20 persen maka selama periode pinjaman orang yang meminjam harus membayar sebesar Rp 1.200.000. Tabel 1 menggambarkan data pinjaman seluruh informan ketika melakukan pinjaman kepada rentenir dengan penetapan bunga cara ketiga.

Dari hasil pengamatan, ternyata ada dua faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat terhadap rentenir, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, praktik rente dipengaruhi sejumlah hal, seperti keperluan uang *cash* yang mendesak, kedekatan dengan rentenir, keperluan modal usaha, keperluan membayar utang-utang lain, lemahnya pemahaman agama, dan rendahnya pendidikan formal. Sedangkan secara eksternal, faktor yang memengaruhi praktik rente, yakni syarat yang mudah, pencairan dana yang cepat, ketersediaan pinjaman setiap hari, akses yang mudah, dan tidak adanya alternatif pembiayaan lain.

Solusi

Dalam memutus siklus rentenir ini, paling tidak ada tiga langkah yang dapat dilakukan sebagai solusi. Pertama, penguatan pemahaman agama. Pada penelitian ini, masyarakat memiliki pemahaman yang sangat rendah akan adanya larangan dalam agama mengenai pinjaman yang berbasis bunga sehingga mereka tidak merasa bersalah ketika menggunakan sistem rente dalam aktivitas ekonominya. Pemberian pemahaman agama dapat secara efektif membendung rentenir.

Kedua, penguatan akses pendidikan formal. Pendidikan formal ini secara tidak langsung akan membentuk karakter dan pemahaman secara rasional akan baik buruknya menggunakan transaksi rente dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian penulis melihat bahwa penanaman sistem ekonomi konvensional sudah ada sejak di bangku SD. Sehingga, para siswa sudah memiliki pemahaman bahwa ketika meminjam uang maka pengembaliannya harus disertai dengan bunga yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Karena itu, menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam sejak SD menjadi krusial.

Ketiga, menciptakan alternatif pembiayaan lain. Dari hasil penelitian, penulis tidak melihat adanya alternatif pembiayaan syariah di desa tersebut yang membuat masyarakat berhenti dari sistem rente. Keberadaan BMT menjadi sangat penting dan masjid bisa diperankan sebagai *homebase* dari BMT ini. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Dari 'Kerumunan' Menjadi 'Gerakan'



Dr Irfan Syaqui Beik

Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan tahun ini tentu memiliki peran yang strategis dan sangat menentukan masa depan bangsa, serta akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan institusi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Meski demikian, dari pengalaman tiga pemilu sebelumnya (1999, 2004, dan 2009), pertumbuhan institusi ekonomi dan keuangan syariah tetap berada pada level yang sangat baik. Semua institusi ekonomi dan keuangan syariah tumbuh dengan pesat, dengan variasi industri yang semakin beragam, mulai dari sektor riil syariah, sektor keuangan syariah, maupun institusi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Kondisi ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, dahsyatnya *people power* atau kekuatan masyarakat, yaitu gerakan ekonomi syariah ini lebih banyak digerakkan oleh kesadaran publik ketimbang desain negara sehingga ia bergulir bak bola salju. Kedua, meski pemerintah belum banyak mendukung secara konkret di semua lini institusi ekonomi syariah, pemerintah juga tidak mengambil langkah dan kebijakan yang menghalangi. Artinya, gerakan ekonomi syariah ini lebih banyak *auto pilot-nya* dibandingkan dengan *by state design*.

People power ini sesungguhnya merupakan modal dasar yang sangat berharga bagi dunia ekonomi syariah Indonesia dan itu adalah sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Namun, menyandarkan hanya pada *people power* saja tidak cukup. Bahwa kita tumbuh dengan persentase yang tinggi, itu betul. Akan tetapi, harus diakui pertumbuhan *market share* kita masih rendah. Sebagai contoh, pangsa pasar perbankan syariah tahun ini baru pada level lima persen setelah 22 tahun beroperasi.

Ini membuktikan bahwa kita memerlukan intervensi positif dan dukungan yang kuat dari negara. Ketika negara terlibat dan mendukung secara penuh, hasilnya akan sangat positif. Sebagai contoh, pangsa pasar sukuk dalam kurun waktu lima tahun sudah mencapai angka 10 persen dari total pasar obligasi nasional dan mayoritas penerbitan sukuk tersebut oleh negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan peran negara dan "berbangga diri" hanya dengan kekuatan *bottom up* saja. Paradigma ini harus diubah bah-

wa kita perlu memadukan *people power* dengan *state power* sehingga hasilnya akan lebih dahsyat lagi. Institusi ekonomi syariah akan semakin kokoh dan kuat sehingga perannya dalam membangun masyarakat dan bangsa akan semakin signifikan.

Untuk itu, momentum Pemilu 2014 ini sesungguhnya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh komunitas ekonomi syariah dalam memperjuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan ekonomi syariah kepada para calon pengambil kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi yang keliru tentang ekonomi syariah dan menganggapnya hanya sebagai pelengkap dalam sistem perekonomian nasional.

Faktanya, hampir tidak kita temukan kampanye partai politik yang menyentuh isu ekonomi syariah. Satu dua partai mungkin telah mengangkat isu ini secara parsial, tapi bayangan yang utuh tentang desain ekonomi syariah, masih belum terlihat dengan jelas. Sebagian partai masih sangat awam dengan ekonomi syariah, bahkan ada di antara mereka yang melihat ekonomi syariah hanya dari perspektif ideologis. Sementara, sisi manfaat dan keuntungannya tidak dilihat.

Dengan kondisi demikian, tentu upaya akselerasi ekonomi syariah ini menjadi semakin berat. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah langkah strategis yang harus dibangun secara bersama oleh para pemangku kepentingan ekonomi syariah agar komunitas pegiat ekonomi syariah yang ada bisa mengubah dirinya dari "kerumunan" orang menjadi "gerakan" yang efektif. Berhimpun bukan sekadar untuk berkerumun, melainkan untuk bergerak mencapai tujuan. Langkah-langkah tersebut, antara lain, pertama, perlunya membangun *grand design* ekonomi syariah yang komprehensif dan lintas sektoral.

Harus diakui bahwa selama ini sinergi antarsektor dalam ekonomi syariah masih belum optimal. Sehingga, energi-energi kekuatan umat ini masih berceceran di banyak tempat. Tugas kita sekarang, bagaimana menyilaturahmi energi-energi itu agar bisa sinkron, sejalan, dan saling memperkuat melalui *grand design* yang disepakati bersama.

Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pemerintah dan

lembaga legislatif. Mereka harus dirangkul dan diyakinkan bahwa institusi ekonomi dan keuangan syariah lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudharat bagi bangsa ini. Tokoh-tokoh kunci gerakan ekonomi syariah yang ada di lembaga pemerintah maupun legislatif, harus lebih aktif mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diambil. Sementara mereka yang berada di luar kekuasaan, harus secara konsisten membangun *pressure group* dan memosisikan diri sebagai pemberi *reminder* yang efektif.

Ketiga, para akademisi, ulama, praktisi, dan elemen-elemen kunci lainnya harus bahu-membahu menggarap sisi *demand* dari ekonomi syariah, yaitu publik. Publik harus terus-

menerus diedukasi mengenai pentingnya berekonomi syariah. Kesadaran publik yang terbangun merupakan modal untuk terus menggerakkan gerakan ekonomi syariah.

Adapun yang keempat, meminjam istilah Dr Ahmad Mukhlis Yusuf, mantan pemimpin LKBN Antara, antarkelompok pendukung ekonomi syariah dilarang untuk saling melemahkan atau saling *discount* satu sama lain. Seperti, menyalahkan yang lain dan menganggur diri paling syar'i. Seharusnya, kekurangan yang satu ditutupi oleh kelebihan yang lain. Kalaupun ada kekurangan, harus ada mekanisme tausiyah yang baik dan konstruktif. Bukan dengan cara yang destruktif dan kontraproduktif. *Wallahu a'lam.* ■

**FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2014/2015

Program Studi Sarjana (S1)
Ekonomi dan Studi Pembangunan
Manajemen
Agribisnis
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Ilmu Ekonomi Syariah

Jadwal Pendaftaran S1
SNMPTN Jalur Undangan: 17 Feb-31 Mar 2014
SBMPTN Jalur Ujian Tulis: Mei - Juni 2014
Ujian Talenta Masuk IPB: 1-15 Juli 2014
Beasiswa Utusan Daerah: 15 Juli 2014
Pendidikan Alih Jenis: 1 April-1 Juli 2014

Program Pascasarjana (S2/S3)
Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN S2/S3)
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD S2/S3)
Ilmu Ekonomi (EKO S2)
Ilmu Manajemen (MAN S2)
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL S2)
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK S2/S3)
Magister Sains Agribisnis (MSA S2)
Manajemen Pembangunan Daerah (MPD S2)

Pendaftaran mahasiswa baru S2/S3
Registrasi online: <http://pasca.ipb.ac.id>
»BPPDN (Tahap I): 13 Januari - 30 April 2014
»Non BPPDN (Tahap II): 13 Januari - 15 Juli 2014
Program Penyelenggaraan Khusus
»Tahap I: Januari-Februari 2014
»Tahap II: Juni-Agustus 2014

Informasi lengkap kunjungi:
<http://admisi.ipb.ac.id>


Distribusi Fungsional dari Perspektif Ekonomi Syariah



Dr Atih Rohaeti Dariah
Dosen Prodi Ilmu
Ekonomi UNISBA
Bandung dan Peneliti
Tamü FEM IPB



Yuhka Sundaya
Dosen Prodi Ilmu
Ekonomi Universitas
Islam Bandung



Zaini Abdul Malik
Dosen Prodi Keuangan
dan Perbankan Syariah
Universitas Islam
Bandung

Terciptanya pemerataan pendapatan menjadi harapan bagi setiap negara. Sebagian besar negara di dunia yang dicirikan sebagai negara terbelakang dan berkembang dihadapkan pada masalah ketimpangan pendapatan yang cukup akut. Data dari CIA (*Central Intelligence Agency*) *The World Fact Book* tentang besaran Indeks Gini (IG) sebagai ukuran tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa negara-negara terbelakang dan berkembang memiliki angka IG yang jauh lebih tinggi dari negara-negara maju, yaitu merentang dari 0,44-0,49; 0,50-0,54; 0,55-0,59, bahkan ada yang di atas 0,6 (CIA, 2009). Semakin mendekati nilai 1, menunjukkan semakin timpang distribusi pendapatan.

Telah muncul berbagai pemikiran yang mendorong lahirnya kebijakan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Menurut Todaro (2006), ketimpangan tampaknya merupakan bagian yang stabil dari perwajahan sosioekonomi suatu negara, hanya bisa berubah secara signifikan jika terdapat *shock* yang substansial, seperti kasus Asia Timur, yakni Jepang taklukkan oleh AS, pengambilalihan Taiwan oleh kaum nasionalis, hengkangnya Jepang dari Korsel, dan reformasi pertanahan.

Di balik argumen Todaro terkandung sebuah tantangan keilmuan. Para ekonom harus terus menggali konsep untuk merumuskan kebijakan perbaikan distribusi pendapatan tanpa harus menunggu terjadinya *shock* yang substansial. Ajaran Islam menyimpan informasi besar untuk tergalinya konsep dalam mengkreasi intervensi kebijakan. Islam memberikan spektrum yang komprehensif dalam mengarahkan perilaku manusia baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, terutama dalam menjalankan transaksi ekonomi antarpelaku ekonomi.

Temuan Chalil (2009) menginformasikan bahwa dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yakni secara komersil mengikuti mekanisme pasar dan nonmekanisme pasar yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Versi mekanisme pasar mencakup gaji atau upah, sewa tanah dan profit, sedangkan nonmekanisme pasar, yakni zakat, infak, dan sedekah.

Dalam beberapa literatur ekonomi pembangunan, versi mekanisme pasar dikenal dengan istilah distribusi pendapatan fungsional. Menurut pemikiran ini, ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara berkembang disebabkan peningkatan pangsa

pendapatan pemilik modal, yang berarti penurunan pangsa pendapatan tenaga kerja (Hayami, 2001). Karenanya, salah satu bidang intervensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah mengubah distribusi fungsional melalui penataan harga-harga relatif faktor produksi dan atau penghilangan distorsi harga faktor-faktor produksi (Todaro, 2006).

Mengacu pada pemahaman pustaka tersebut, kami menangkap peluang untuk merumuskan teori yang dapat menjelaskan distribusi pendapatan fungsional dengan menginternalisasikan ajaran Islam dalam bisnis. Penjelasan teori distribusi pendapatan kami mulai dengan membangun model mikroekonomi mudharabah, sedemikian hingga dapat menjelaskan pembagian pendapatan pada tiga pihak: *shahibul maal*, *mudharib* dan tenaga kerja.


Teori harga faktor produksi

Faktor produksi mencakup tenaga kerja, modal, lahan atau bangunan, *entrepreneur*. Secara berurutan harga untuk keempat jenis faktor produksi tersebut, yakni upah, suku bunga, sewa, dan profit. Islam memiliki kekhasan pandangan terkait penetapan harga faktor. Dalam konteks penentuan harga faktor, di antaranya upah, Islam menawarkan dua alternatif dalam membangun hubungan antara *employer* dan *employee*, yakni pemberian upah (*ujroh*) dan skim bagi hasil mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah kitab fikih, upah dan sewa termasuk akad *ijarah*.

Berdasarkan hasil survei literatur, kemudian dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu harga faktor, terdapat dua prinsip dalam menetapkan harga faktor, menurut Sadeq (1989), yaitu prinsip keadilan dan kelangkaan. Prinsip keadilan mengacu pada an-Nahl ayat 90. Kontrak *mudharib* dengan tenaga kerjanya adalah *musyatarak*, yakni *mudharib* tidak memonopoli sumber daya waktu tenaga kerjanya dan tenaga kerja tersebut dapat mencurahkan sebagian sumber daya waktunya untuk pekerjaan lain. Operasionalisasi bisnisnya diasumsikan berada dalam tatanan mudharabah. Ketika melakukan akad untuk bekerja sama, *shahibul maal* dan *mudharib* menyepakati tingkat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengusaha dengan besaran s untuk *shahibul maal* dan residualnya $(1-s)$ untuk *mudharib*.

Peneliti kemudian menyusun model matematika yang menjelaskan hubungan ekonomi antara *shahibul maal*, *mudharib*, dan tenaga kerja dalam mencapai keuntungan usaha. Hasil olah pendekatan matematika,

Pendapatan Tenaga Kerja



Gambar 1 Kerangka Distribusi Pendapatan: shahibul maal, mudharib, dan tenaga kerja

memberikan keterangan. Pertama, bagi hasil memberikan tambahan nilai bagi tenaga kerja. Jadi, selain upah (w) yang memenuhi nilai kebutuhan dasar, secara tidak langsung *mudharib* mengalokasikan bagian keuntungan sebesar $1/(1-s)$ sebagai tambahan upah yang mewakili aspek subjektif, yakni keadilan dan kemanusiaan.

Kedua, terdapat satu persamaan matematika yang kami ambil untuk menyusun argumentasi teoretis atau proposisi, yaitu: " $P, Q, \text{ dan } L_1$ " secara berurutan merupakan harga produk, jumlah produksi, dan curahan waktu tenaga kerja pada kontrak *musyatarak*. Kemudian, " $l, w, \text{ dan } q$ ", secara berurutan adalah nilai kapital, tingkat upah, harga bayangan sumber daya waktu tenaga kerja. Gambar 1 menampilkan menampilkan *interplay* antara pendapatan *shahibul maal*, *mudharib*, dan tenaga kerja yang digali dari persamaan tersebut.

Banyaknya curahan waktu tenaga kerja yang optimal ditentukan dari sudut pandang *mudharib*, yaitu mengacu pada *value average product of labour* (VAP_L) sama dengan pendapatan tenaga kerja sehingga curahan waktu tenaga kerja yang digunakan sebanyak OL_1 . Tingkat bagi hasil secara langsung akan memengaruhi tingkat upah berdasarkan kontrak *musyatarak*. Apabila pihak *shahibul maal* meningkatkan bagiannya, s , maka bagian pendapatan *mudharib*, $(1-s)$, akan turun, tapi pendapatan tenaga kerja akan meningkat, dengan asumsi *shahibul maal* tidak meningkatkan valuasinya terhadap nilai modal, l^0 .

Besaran *value marginal product of labour* (VMP_L), nyatanya, sepadan dengan *value average product of labour*; VAP_L . Secara eksplisit argumen Sadeq (1989) memiliki basis logika dari persamaan tersebut, yang menyatakan bahwa upah tenaga kerja dalam perspektif Islam sama dengan atau di bawah VAP_L . Dengan menata kembali persamaan sebelumnya dan mengambil versi ringkasnya, kami menemukan definisi tingkat upah, yaitu $(VAP_L - q)/l$, yang menunjukkan bahwa tingkat upah mempertimbangkan nilai rata-rata produktivitas dan harga bayangan sumber daya waktu tenaga kerja serta harga bayangan kapital yang dimiliki *shahibul maal*. Terlihat bahwa kesempurnaan akad mudharabah mende-terminasi tingkat upah.

Persamaan terakhir menjadi basis logika bagi kami untuk menampilkan proposisi yang menimbulkan perubahan pada tingkat upah. Pertama, penilaian yang terlalu besar dari *shahibul maal* terhadap nilai kapitalnya akan memperendah tingkat upah. Kedua, kenaikan pada harga produk akan meningkatkan upah tenaga kerja dan akibatnya akan memerlukan tambahan waktu kerja di perusahaan tersebut sehingga konsekuensinya, pihak pekerja harus mengurangi waktu kerja pekerjaan lain. Ketiga, nilai sumber daya waktu harus dievaluasi secara wajar oleh tenaga kerja karena apabila terlalu besar, akan mengurangi upah pada perusahaan yang dipimpin *mudharib*. Terakhir, penentuan tingkat upah tidak akan lepas dari unsur subjektif. *Wallahu a'lam*. ■

TAMKINIA

Aplikasi Pembiayaan Syariah Budidaya Kedelai



Dr Jaenal Effendi
Wakil Kepala Pusat
Studi Bisnis dan
Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB

Kedelai merupakan tanaman pangan kedua setelah padi (*secondary crop*) sebagai salah satu sumber protein nabati dengan kandungan proteinnya sebesar 35-38 persen mendekati protein susu sapi (Departemen Kesehatan, 2001). Kondisi tersebut menjadikan komoditas kedelai memiliki tingkat permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pendapatan, serta pengetahuan kesehatan masyarakat (Amang, 1996). Peningkatan jumlah permintaan terhadap kedelai disebabkan peningkatan permintaan baik untuk pemenuhan kebutuhan protein nabati bagi konsumsi pangan masyarakat, bagi kebutuhan bahan baku olahan, maupun bagi bahan pakan ternak.

Berdasarkan data dari BPS, produksi kedelai dalam negeri hanya mampu mencapai 851.286 ton kedelai pada 2011. Sedangkan pada tahun yang sama, kebutuhan kedelai jauh lebih besar dari nilai tersebut, yaitu 2.931,3 ribu ton. Perbedaan antara jumlah permintaan dan penawaran kedelai dalam negeri mengakibatkan impor kedelai sebesar 2.080 ribu ton kedelai. Begitu juga pada 2012, kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 2,4 juta ton. Pemenuhan kebutuhan kedelai Indonesia dilakukan secara impor sekitar 70 persen (1,25 juta ton) dari total kebutuhan yang ada, sedangkan sisanya sekitar 30 persen melalui produksi dalam negeri (779.800 ton). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sangat tinggi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani kedelai di Indonesia adalah minimnya akses pembiayaan. Sebagai

unsur yang sangat penting dalam usaha, ketiadaan modal menyebabkan usaha tani kedelai di Indonesia menjadi terbatas ruang geraknya. Upaya peningkatan teknologi juga akan membuat kebutuhan dan penerahan modal lebih intensif, terutama untuk pengadaan sarana produksi. Sementara sebagian besar pelaku usaha pada sektor pertanian, termasuk petani kedelai, di Indonesia merupakan petani kecil yang tidak sanggup membiayai kegiatan usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri.

Mengingat begitu pentingnya peran pembiayaan untuk sektor pertanian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan, yakni pembiayaan dijadikan komponen penting dalam pengembangan pertanian. Dua hal penting dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian terkait dengan pembiayaan adalah: (1) kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian yang memprioritaskan anggaran sektor pertanian dan pendukungnya dan (2) kebijakan pembiayaan pertanian yang mudah diakses masyarakat (Kemtan, 2005). Kedua kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program atau proyek, seperti: Kredit Usaha Tani (KUT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP), dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Adapun beberapa program yang sampai sekarang masih berlangsung adalah (1) kredit program (KKPE, KPEN-PR, KUPS, KUR) dan (2) bantuan sosial (PUAP, LM3, SMD).

Namun demikian, penyerapan kredit program oleh sektor pertanian masih sangat kecil, pada 2010 (sampai dengan September) jumlah kredit sektor pertanian sebesar Rp 87,63 triliun atau sekitar lima persen dari total kredit yang diberikan bank umum (sekitar Rp. 1.750 triliun). Dari jumlah tersebut hanya Rp 20,13 triliun atau 2,2 persen yang diperuntukkan bagi sektor pertanian skala mikro, kecil dan menengah (MKM) dari total kredit MKM yang disalurkan bank umum dan BPR (Bank Indonesia, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat sulit untuk mengakses pembiayaan yang berasal dari perbankan, terutama sektor pertanian skala MKM.

Pembiayaan syariah untuk sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar, mengingat cakupan sektor pertanian yang luas baik dari jenis usaha maupun komoditas. Sebagai sebuah sistem agribisnis, pada subsistem kegiatan usaha pertanian masing-masing, baik di tingkat hulu, budi daya, maupun hilir prospektif untuk mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga pembiayaan syariah. Sektor pertanian juga memiliki keragaman jenis komoditas yang dapat dipilah menjadi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan/perikanan sehingga lembaga pembiayaan syariah memiliki banyak pilihan alternatif untuk membiayai sektor pertanian. Di samping itu dari sisi lembaga pembiayaan syariah, dengan banyaknya jenis produk/skim pembiayaan yang ditawarkan, memungkinkan dilakukan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Lembaga pembiayaan syariah dapat

berperan untuk membiayai salah satu subsistem agribisnis maupun keseluruhan proses usaha agribisnis (hulu-hilir). Hal ini sangat tergantung dari kondisi finansial lembaga pembiayaan, pengalaman dalam pembiayaan, peluang usaha, tingkat provitabilitas usaha, *trust* yang terbangun, serta aspek lainnya.


Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, diperlukan sebuah model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Salah satu model yang ditawarkan untuk menjadi solusi mengatasi permasalahan modal di sektor pertanian, yakni skim pembiayaan syariah yang mengedepankan prinsip *profit-loss sharing* (bagi hasil) sebagai salah satu sifat produknya. Pemilihan skim pembiayaan syariah ini juga dengan mempertimbangkan faktor demografis, mengingat sebagian besar petani di Indonesia beragama Islam dan bunga bank masih dipermasalahkan karena riba.

Beberapa tahapan mulai dari hulu, seperti penyediaan input pertanian sangat memungkinkan untuk menggunakan beberapa akad syariah yang ada, misalnya murabahah, *istishna*, *ijarah al untaiyah* bi al tamlik, dan lainnya. Sedangkan dalam proses budi daya yang mencakup penyediaan obat untuk tanaman, bisa menggunakan akad murabahah, *istishna*, maupun salam. Lalu untuk tahapan terakhir dari budi daya kedelai ini (pascapanen dan aspek marketing) bisa mengadopsi akad murabahah, salam, *istishna*, atau *ijarah al muntaiyah* bi al tamlik. *Wallahu a'lam bi ash-shawab*. ■



Nur Azizah
Mahasiswa S-1 Ilmu
Ekonomi Syariah FEM
IPB

Peramalan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor RI ke Negara Anggota OKI



Sumber: Trade Map, ITC

Gambar 1 Negara Tujuan Ekspor Indonesia

Indonesia bergabung dengan OKI sejak tahun 1969. OKI memiliki beberapa tujuan yang di antaranya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota. OKI memiliki target yang tertuang dalam *the Ten-Year Programme of Action* berupa pada 2015 perdagangan antar-OKI mencapai level 20 persen. Salah satu wujud kerja sama perdagangan Indonesia dengan OKI, yakni dibuatnya *The Trade Preferential System Among the Members States of OIC* (TPS-OIC) dan *Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC* (PRETAS) yang telah ditandatangani oleh Indonesia sejak tahun 2010.

Perdagangan antara Indonesia dan negara-negara OKI setiap tahunnya memiliki tren yang meningkat. Pada 2012, total ekspor Indonesia ke negara-negara anggota OKI mencapai 12 persen dari total ekspor nasional. Walau demikian, besaran nilai ekspor tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan ekspor ke beberapa negara non-OKI, seperti Jepang, Cina, Singapura, Korea, dan Amerika Serikat yang menjadi lima negara tujuan ekspor utama Indonesia.

Perbandingan besaran *share* ekspor Indonesia ke OKI dengan negara-negara non-OKI menunjukkan bahwa perdagangan dan integrasi antara Indonesia dan sesama negara Muslim masih rendah. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis faktor-faktor yang selama ini memengaruhi ekspor Indonesia ke negara-negara OKI dan meramalkan nilai ekspor tersebut sebagai referensi untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke OKI.

Faktor-faktor yang memengaruhi

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan *gravity model* untuk menganalisis faktor-faktor

yang memengaruhi ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI. Data yang digunakan berupa data nilai ekspor Indonesia ke 17 negara OKI yang menyumbang 91,23 persen dari nilai ekspor produk Indonesia dari tahun 2005-2011. Ke 17 negara tersebut, yakni Malaysia, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Yordania, Aljazair, Kuwait, Oman, Yaman, Irak, Qatar, Sudan, dan Benin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam faktor yang memengaruhi ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI.

Faktor yang pertama, yakni GDP nominal Indonesia. GDP nominal Indonesia berpengaruh nyata dan positif, setiap kenaikan 10 persen pada GDP nominal Indonesia, nilai ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI akan naik sebesar 6,75 persen. Faktor yang kedua, GDP nominal importir dari negara OKI yang memiliki pengaruh nyata namun berpengaruh negatif terhadap peningkatan nilai ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI. Setiap terjadi kenaikan sebesar 10 persen dari GDP nominal importir, nilai ekspor produk Indonesia turun sebesar 9,8 persen. Berpengaruh negatifnya GDP nominal negara-negara OKI ini diduga karena setiap kenaikan GDP, nominalnya mengindikasikan bahwa negara importir cenderung memproduksi lebih banyak *output* barang dan jasa setiap tahunnya. Sehingga, negara tersebut akan mengurangi importirnya dari Indonesia.

Faktor yang ketiga, yaitu nilai tukar riil rupiah terhadap mata uang negara-negara OKI yang berpengaruh nyata dan positif dengan implikasi setiap nilai tukar riil rupiah turun (terdepresiasi) sebesar 10 persen, nilai ekspor tersebut akan naik sebesar 3,45

persen. Faktor keempat, *openness* negara-negara OKI atau indeks "keterbukaan" suatu negara terhadap perdagangan internasional. *Openness* negara-negara OKI berpengaruh nyata dan positif terhadap naiknya ekspor Indonesia ke negara-negara OKI. Setiap kenaikan *openness* negara OKI sebesar 10 persen, nilai ekspor produk Indonesia ke OKI akan naik sebesar 14,7 persen.

Faktor yang kelima, populasi dari negara OKI. Populasi negara OKI berpengaruh nyata namun memiliki pengaruh yang negatif, yakni setiap kenaikan populasi negara OKI sebesar satu persen akan menurunkan nilai ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI. Hal tersebut diduga karena nilai yang diimpor Indonesia proporsinya relatif kecil dibandingkan dengan kemampuan negara tersebut untuk mengimpor dari Indonesia yang dapat dilihat dari GDP-nya.

Dugaan lainnya adalah negara tersebut mengimpor sedikit saat daya serapnya besar (*absorption effect*) atau negara-negara dengan perekonomian besar namun memiliki populasi yang relatif lebih kecil, mengimpor lebih banyak dibandingkan negara dengan perekonomian yang lebih kecil dan berpopulasi besar.

Faktor yang terakhir adalah *remoteness* yang merupakan jarak antara Indonesia dengan negara-negara OKI yang diboboti oleh *share* GDP negara bersangkutan terhadap GDP dunia. *Remoteness* berpengaruh nyata dan negatif, yakni setiap kenaikan *remoteness* sebesar 10 persen, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara OKI akan turun sebesar 19 persen. Pengaruh *remoteness* ini dapat berkurang pada ekspor Indonesia ke OKI ketika *share* GDP negara importir terhadap dunia meningkat. Selain itu, hasil dari *fixed effect* (*cross*) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Irak merupakan

negara yang paling potensial untuk ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI.

Peramalan ekspor Indonesia

Peramalan nilai ekspor produk Indonesia ke negara-negara OKI dilakukan menggunakan model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) (0, 1, 1) dengan data bulanan dari tahun Januari 2006 hingga Juli 2013. Hasil peramalan dengan model tersebut menunjukkan bahwa tren peningkatan nilai ekspor Indonesia ke OKI akan terus terjadi setiap bulannya hingga Juli tahun 2015. Laju peningkatan nilai ekspor tersebut sebesar 0,58 persen setiap bulannya.

Sebagai langkah untuk meningkatkan ekspor produknya ke negara-negara OKI, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing produk-produknya di pasar dunia. Dari 247 jenis komoditas yang diekspor Indonesia, indeks diversifikasi (*diversification index*) Indonesia hanya sebesar 0,56, rata-rata indeks diversifikasi negara-negara OKI sebesar 0,67 (SESERIC, 2012). Dalam hal ini, komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi produsen-produsen dalam negeri sangat diperlukan.

Selain itu, penggunaan fasilitas pembiayaan ekspor dari *Islamic Development Bank* berupa *Export Financing Scheme* dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ekspor produk Indonesia ke negara OKI lainnya. Fasilitas yang diberikan IDB tersebut berupa kelonggaran pembayaran dengan tenggang waktu yang cukup lama untuk memungkinkan barang yang diimpor telah diolah dan dijual. Sebagai saran lainnya dari penulis, Indonesia bersama-sama dengan OKI dapat menjadikan *common market*, *common currencies*, dan *countertrade* sebagai solusi dalam meningkatkan ekspor antarnegara OKI. *Wallahu 'alam*. ■

TABEL 1.
PERAMALAN EKSPOR RI KE NEGARA ANGGOTA OKI

Bulan-Tahun	Nilai Ekspor Indonesia ke Negara Anggota OKI (ribu US\$)	Bulan-Tahun	Nilai Ekspor Indonesia ke Negara Anggota OKI (ribu US\$)
Agu-2013	1883735.218	Agu-2014	2023305.142
Sep-2013	1895366.045	Sep-2014	2034935.969
Okt-2013	1906996.872	Okt-2014	2046566.796
Nov-2013	1918627.699	Nov-2014	2058197.623
Des-2013	1930258.526	Des-2014	2069828.450
Jan-2014	1941889.353	Jan-2015	2081459.277
Feb-2014	1953520.180	Feb-2015	2093090.104
Mar-2014	1965151.007	Mar-2015	2104720.931
Apr-2014	1976781.834	Apr-2015	2116351.759
Mei-2014	1988412.661	Mei-2015	2127982.586
Jun-2014	2000043.488	Jun-2015	2139613.413
Jul-2014	2011674.315	Jul-2015	2151244.240

Sumber: Trade Map, ITC (diolah)

BUKAN TAFSIR

Teka-teki Bunga dan Hasil



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Dalam tiga tahun terakhir ini, agenda utama riset ekonomi Islam yang sedang kami kerjakan, yaitu memecahkan teka-teki apa sebenarnya yang membedakan antara bunga (*interest*) dan hasil (*return*). Dalam kenyataan sehari-hari kedua istilah ini sering kali dipertukarkan sehingga seolah-olah keduanya sama. Lebih parah lagi, kita sering kali mempersamakan antara suku bunga (*interest rate*) dan *rate of return*.

Praktik mempersamakan atau mempersandingkan seperti di atas menjadi jamak dilakukan dalam industri keuangan syariah kita. Contohnya, *rate of return* bagi hasil deposito syariah sering kali dipersandingkan dengan *interest rate* deposito konvensional. Kita mahfum dengan maksud dari para praktisi keuangan syariah, yakni ingin menunjukkan bahwa penghasilan dari deposito syariah merupakan kompetitif dibanding deposito konvensional.

Karena itu, riset kami tidaklah sedang mempermasalahkan penggunaan istilah yang sering dicampuradukkan seperti itu.

Lebih jauh lagi, riset tersebut tentang esensi dari keduanya. Tentu, karena ini menyangkut esensi maka implikasinya akan menjadi sangat luas. Kita akan mampu membedakan dengan jelas mana transaksi yang berbasis bunga dan mana yang berbasis hasil. Sementara ini, kami hanya akan menyediakan informasi mengenai apa itu bunga dan apa itu hasil. Supaya mempermudah pemahaman, kami akan menjelaskannya dengan memakai analogi.

Bunga adalah tambahan (*riba*) yang timbul akibat bergulirnya waktu. Ada dua kata kunci yang harus diperhatikan, yakni tambahan dan waktu. Kedua hal tersebut berkaitan dengan apa yang disebut dengan *time value of money*. Tambahan yang dalam bahasa Arab sepadan dengan *riba*, seolah timbul secara otomatis sesuai dengan berjalannya waktu. Seolah-olah waktu memberikan manfaat. Tentu kita sudah hafal dengan ungkapan *time is money*. Dalam bahasa matematika, bunga adalah *time derivative*.

Untuk memahami apa itu

time derivative, mungkin contoh berikut ini akan sedikit memberi kejelasan. Kalau Anda memiliki deposito di bank konvensional dengan pokok Rp 100 setahun yang lalu dan hari ini Anda cairkan nilainya menjadi Rp 110 maka pendapatan bunga yang Anda peroleh Rp 10 per tahun. Suku bunga yang Anda peroleh, yakni 10 persen per tahun.

Bagaimana kalau kita ganti pokok tersebut dengan beras 100 kg? Kalau setahun yang lalu Anda meminjamkan beras 100 kg kepada tetangga dan Anda mendapatkan pelunasan hari ini sebanyak 110 kg, tambahan yang Anda peroleh adalah 10 kg. Tingkat pertambahan yang Anda peroleh, yaitu 10 persen.

Coba perhatikan kesamaan dalam kedua paragraf di atas. Anda tinggal menggantikan tetangga dengan bank konvensional, 100 kg beras dengan Rp 100, dan tingkat pertambahan dengan suku bunga. Bukankah sama? Jadi, bunga atau suku bunga tidak tergantung pada unit pokok yang kita pakai sebagai dasar perhitungan, apakah beras, uang, atau emas sekalipun.

Bunga timbul karena waktu.

Contoh berikut akan memperjelas konsep *return*. Tahun lalu modal Anda 100 kg beras dan selama setahun terakhir Anda berdagang beras (beli kemudian jual). Setelah dikurangi dengan berbagai macam biaya, modal yang Anda kelola per hari ini telah bertambah menjadi 110 kg. Berapa tingkat keuntungan bersih selama setahun? Pasti Anda menjawabnya 10 persen per tahun.

Coba kita ganti 100 kg beras dengan Rp 100 sebagai modal. Pasti jawabnya tetap sama, yaitu 10 persen per tahun. *Lho*, terus apa bedanya dengan suku bunga? Perbedaan antara keduanya ada pada esensinya, bukan pada cara penghitungannya.

Dalam konsep *return*, *time derivative* baru timbul setelah ada upaya berdagang, entah menggunakan beras atau uang sebagai basis perhitungan modal. Coba kalau beras 100 kg itu kita biarkan saja. Apakah dengan sendirinya beras tersebut akan menjadi 110 kg hari ini? Kalau uang Rp 100 itu kita simpan di celengan setahun yang

lalu, apakah hari ini secara otomatis akan menjadi Rp 110? Pasti jawabannya tidak bisa.

Jadi, esensi *return* bukan terletak pada horizon waktu yang digunakan, melainkan pada upaya yang dilakukan. Si malas yang membiarkan modal berada dalam celengan tidak memperoleh manfaat dalam bentuk *return*. Si rajin yang pandai berdagang mendapatkan keuntungan 10 persen. Waktu yang digunakan oleh si malas dan si rajin adalah sama, yakni satu tahun. Namun, *return* yang mereka peroleh ternyata berbeda. Jadi, *return* tidak tergantung pada waktu, tetapi tergantung pada upaya. Dalam bahasa matematika, *return* merupakan *derivative* dari upaya dan bukan *time derivative*.

Bulan depan kita akan sedikit memperjelas apakah margin yang timbul akibat transaksi keuangan yang berbasis jual beli termasuk kategori *return* atau *interest*. Sekadar mengingatkan bahwa "yang diharamkan adalah *riba* dan yang diharamkan adalah jual beli". Tunggu saja tanggal mainnya. ■